Vol. 3 No. 5 (2026)
DOI: https://doi.org/10.61166/values.v3i5.36
ISSN: 3063-1939
pp. 396-413



Research Article

Peran Khalifah Dalam Politik Ekonomi Islam: Analisis Kepemimpinan Ekonomi Pada Era Khulafaur Rasyidin

Arikatun Maimunah, Muawanah, Fatonah, Mashudi

Program Study Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Corresponding Author, E-mail; 220721100141@student.trunojoyo.ic.id

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin**. This is an open access article under the CC BY License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Received : August 13, 2026
Revised : September 17, 2026
Accepted : October 15, 2026
Available online : November 02, 2026

How to Cite: Arikatun Maimunah, Muawanah, M., Fatonah, F., & Mashudi, M. (2026). The Role of the Caliph in Islamic Political Economy: Analysis of Economic Leadership in the Era of Khulafaur Rasyidin. *Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin*, 3(5), 396–413. https://doi.org/10.61166/values.v3i5.36

The Role of the Caliph in Islamic Political Economy: Analysis of Economic Leadership in the Era of Khulafaur Rasyidin

Abstract. This study aims to analyze economic leadership during the Khulafaur Rasyidin period. The research method used is a literature review study to collect data or synthesize sources related to the research topic from various references, including journals, books, documents, the internet, and literature. From this discussion, it can be concluded that Islamic economics is not only a normative talk; Moreover, based on studies on Islamic economics, the implementation of Islamic economics in the era of khulafaur rasyidin has had a positive impact on the development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), which in turn can contribute positively to national economic development.

Keywords: Islamic Political Economy, Leadership in Islam, Socio-Economic Justice

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin. Metode penelitian yang digunakan adalah studi tinjauan pustaka untuk mengumpulkan data atau menyintesiskan sumber-sumber terkait topik penelitian dari berbagai referensi, termasuk jurnal, buku, dokumen, internet, dan pustaka. Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya menjadi pembicaraan normatif; lebih dari itu, berdasarkan kajian-kajian mengenai ekonomi Islam, implementasi ekonomi Islam di era khulafaur rasyidin telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang pada gilirannya dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi Nasional.

Kata Kunci: Politik Ekonomi Islam, Kepemimpinan Dalam Islam, Keadilan Sosial Ekonomi

PENDAHULUAN

Kepemimpinan para Khalifah tidak hanya mencakup aspek politik, tetapi juga sangat terkait dengan pengelolaan ekonomi masyarakat. Mereka ditugaskan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap kebijakan yang diambil, sehingga menciptakan keseimbangan antara keadilan sosial dan kemakmuran ekonomi. Dengan demikian, peran mereka dalam merumuskan kebijakan ekonomi sangat penting untuk memahami dinamika masyarakat Islam saat itu.

Di bawah kepemimpinan Abu Bakar, fokus awal lebih pada konsolidasi kekuasaan dan pengumpulan pajak untuk mendukung stabilitas negara yang baru berdiri. Saat Umar mengambil alih, ia menerapkan reformasi ekonomi yang signifikan, termasuk pengenalan sistem perpajakan yang adil dan kebijakan distribusi sumber daya yang lebih merata. Kebijakan-kebijakan ini berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan struktur ekonomi yang inklusif.

Uthman, dengan kebijakan ekspansi ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam, juga berperan penting dalam memperkuat ekonomi umat Islam, meskipun menghadapi tantangan besar dalam hal ketidakpuasan masyarakat. Sementara itu, kepemimpinan Ali menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam pengelolaan ekonomi, serta berusaha menyatukan kembali masyarakat yang terpecah akibat konflik internal[1].

Analisis terhadap kepemimpinan ekonomi pada era Khulafaur Rasyidin ini tidak hanya penting untuk memahami sejarah, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi kita di era modern. Dalam konteks global yang terus berubah, nilai-nilai yang diterapkan oleh para Khalifah seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial masih sangat relevan dan dapat diterapkan dalam pengelolaan ekonomi saat ini.

Materi ini bertujuan untuk mengkaji peran Khalifah dalam politik ekonomi Islam, dengan fokus pada analisis kepemimpinan ekonomi pada era Khulafaur Rasyidin. Periode ini, yang berlangsung dari tahun 632 hingga 661 M, merupakan salah satu fase paling signifikan dalam sejarah Islam, di mana empat pemimpin Abu

[1] Sumadi, Sumadi, and Muhammad Tho‟in. *"Paradigma Konsep Teori Dan Praktek Baitul Maal Dalam Prespektif Sistem Ekonomi Islam."* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6, no. 2 (2020): 330.

Bakar, Umar, Uthman, dan Ali memimpin komunitas Muslim dengan berbagai tantangan dan peluang yang kompleks.

Melalui studi ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai strategi yang digunakan oleh para Khalifah, tantangan yang mereka hadapi dalam menerapkan kebijakan ekonomi, serta dampak dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat Muslim. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kepemimpinan yang berlandaskan prinsip syariah dapat membentuk ekonomi yang adil dan berkelanjutan[2].

KAJIAN TEORI

Teori Politik Ekonomi Islam

Islam, sebagai agama mayoritas di Indonesia, memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam dasar negara kita, Pancasila, dan UUD 1945. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 selaras dengan ajaran-ajaran hukum Islam. Selain itu, aspek pemerintahan, perekonomian, politik, dan hukum di Indonesia juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Islam. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa ini, gerakan kemerdekaan juga didorong oleh ajaran Islam, di mana pejuang muslim memainkan peran vital[3].

Sistem ekonomi politik Islam membuka peluang besar bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perekonomian, seperti pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, termasuk meraih keuntungan. Salah satu bukti implementasi sistem ekonomi Islam di Indonesia adalah keberadaan koperasi sebagai entitas usaha rakyat yang terus berkembang. Seiring berjalannya waktu, penerapan ekonomi Islam semakin nyata dengan tumbuhnya lembaga keuangan syariah (LKS) di tanah air.

Ekonomi Islam tidak hanya sebatas teori, tetapi telah menunjukkan dampak positif terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang pada gilirannya berkontribusi terhadap kemajuan perekonomian nasional. Namun, penerapan sistem ekonomi Islam menghadapi berbagai tantangan di Indonesia, yang juga dirasakan oleh negara-negara muslim lainnya. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kesenjangan antara prinsip Syariah dan praktiknya adalah kemunduran umat Islam dan dampak dari penjajahan imperialis, baik kapitalis maupun sosialis[4].

Teori Kepemimpinan dalam Islam

Pemimpin adalah sebuah peran dalam sebuah sistem, yang berarti individu yang menduduki posisi tersebut tidak otomatis memiliki kemampuan kepemimpinan dan mungkin tidak mampu menjalankannya dengan efektif. Secara umum,

[2] Mudhiiah, Kharidatul. *"Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik."* Iqthishadia 8, no. 2 (2015): 189–210.

[3] Syahbudi, "Gerakan dan Pemikiran Sistem Ekonomi Islam di Indonesia", Hermeneia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner. Vol. 2, No. 2, Juli Desember 2003.

[4] M. Umer Chapra, Islam and The Economic Challenge. (terj) Ihsan dan Amar. "Islam dan Tantangan Ekonomi Islamisasi Ekonomi Kontemporer". Surabaya: Risalah Gusti, 1999

kepemimpinan berkaitan dengan keterampilan, kemampuan, dan pengaruh yang dimiliki seseorang; oleh karena itu, seseorang yang tidak memegang posisi formal pun bisa memiliki kemampuan kepemimpinan[5].

Kepemimpinan merupakan suatu proses yang melibatkan pemimpin dalam memberikan petunjuk atau teladan kepada anggota tim untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini, kepemimpinan dapat dipandang sebagai penerapan ilmu sosial yang bertujuan memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia.

Kepemimpinan yang efektif sangat penting untuk memberikan arahan bagi setiap anggota agar dapat mencapai tujuan organisasi. Tanpa adanya kepemimpinan yang jelas, hubungan antara tujuan individu dan tujuan organisasi akan menjadi lemah, sehingga individu cenderung lebih fokus pada kepentingan pribadi. Akibatnya, organisasi akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kepemimpinan memegang peranan penting dalam keberhasilan sebuah organisasi. Organisasi yang sukses umumnya memiliki satu karakteristik utama yang membedakannya, yaitu kepemimpinan yang efektif.

Dalam Islam, kepemimpinan seringkali diidentikkan dengan istilah "*khalifah*", yang berarti sebagai perwakilan. Setelah Rasulullah SAW, kata khalifah memiliki makna yang sejalan dengan istilah "*amir*" atau pemimpin. Oleh karena itu, kedua istilah ini dapat dipahami sebagai pemimpin dalam konteks formal. Selain khalifah, ada juga istilah *Ulil Amri*, yang merujuk pada pemimpin tertinggi dalam masyarakat Islam, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 59:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, Rasul-Nya (Nabi Muhammad), dan pemimpin yang berkuasa di antara kalian. Jika ada perselisihan di antara kalian mengenai suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul-Nya."*

Setiap kepemimpinan pasti melibatkan penggunaan kekuatan atau pengaruh[6]. Yang dimaksud dengan kekuatan di sini adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain. Kemampuan seorang pemimpin dalam membangun hubungan yang baik, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan bawahannya serta seluruh elemen organisasi adalah hal yang sangat penting. Kemampuan ini menjadi syarat utama bagi seorang pemimpin dalam menciptakan komunikasi yang efektif untuk mengelola perusahaan sehingga tercipta pemahaman yang sama. Selain itu, kepemimpinan yang baik memungkinkan pemimpin untuk memotivasi bawahan agar mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan integritas, amanah, ketulusan, dan profesionalisme.

Dalam sejarah Islam, sistem kepemimpinan telah melalui pasang surut. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman para pemimpin tentang bagaimana merencanakan masa depan serta mengelola potensi umat dalam berbagai sektor kehidupan untuk menentukan arah perkembangan sejarah. Oleh karena itu,

[5] Jarwanto, "Pengantar Manajemen (3 IN 1)", Mediatera, Yogyakarta, 2015, hlm. 92.
[6] Pandji Anoraga, "Manajemen Bisnis", Rineke Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 182

kepemimpinan berpengaruh besar terhadap kesejahteraan umat, apakah mereka akan meraih kejayaan atau mengalami kemunduran. Sejarah mencatat bahwa Islam pernah mencapai masa kejayaannya di awal perkembangannya.

Dalam Islam, seorang pemimpin harus memenuhi enam syarat utama, yaitu[7]:

1. Memiliki kekuatan, yang berarti kemampuan, kapasitas, dan kecerdasan dalam menjalankan tugasnya.
2. Amanah, yaitu sikap jujur dan kemampuan dalam pengawasan yang baik.
3. Memiliki kepekaan hati nurani yang dapat menilai hak-hak yang harus dipenuhi.
4. Profesional, yang artinya melaksanakan kewajiban dengan tekun dan penuh keahlian.
5. Tidak menyalahgunakan posisi atau jabatan yang dimilikinya.
6. Menempatkan orang yang tepat pada posisi yang sesuai.

Teori Keadilan Sosial Ekonomi

Keadilan dapat dipahami sebagai prinsip yang menegaskan kesetaraan antar individu, yang berarti tidak ada perbedaan perlakuan terhadap seseorang berdasarkan alasan apapun. Diskriminasi dianggap sebagai tindakan yang tidak pantas, karena bertentangan dengan hakikat manusia yang sejati. Dalam Islam, baik individu maupun masyarakat memiliki kedudukan yang setara. Sebagai individu, manusia diberikan kebebasan penuh, namun kebebasan tersebut akan dibatasi saat individu berada dalam konteks masyarakat. Oleh karena itu, setiap individu seharusnya tidak menggunakan kebebasannya untuk kepentingan pribadi yang merugikan kepentingan bersama. Jika hal ini terjadi, maka akan muncul konflik antar kepentingan. Sebaliknya, jika kepentingan masyarakat saja yang diutamakan, hal ini dapat menghambat perkembangan potensi individu. Oleh karena itu, diperlukan aturan bersama untuk memastikan bahwa kebutuhan individu dapat terpenuhi tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat, yang mencerminkan perspektif tentang keadilan.

Keadilan juga berhubungan dengan status dan lingkungan sosial, di mana Islam memberikan panduan moral agar setiap individu dapat hidup harmonis, meskipun ada perbedaan suku, agama, dan ras. Dalam hal keadilan ekonomi, Islam menekankan pentingnya kesetaraan hak dan menentang segala bentuk ketidakadilan sosial yang timbul dari ketidakadilan ekonomi. Oleh karena itu, konsep keadilan sosial dan ekonomi dalam Islam berlandaskan pada prinsip persaudaraan[8].

Keadilan ekonomi adalah suatu aturan yang mengatur hubungan ekonomi berdasarkan prinsip etika, yang pada akhirnya berasal dari hukum Tuhan atau sifat dasar manusia. Isu keadilan ekonomi sangat erat kaitannya dengan penerapan etika. Tanpa etika, struktur keadilan yang ingin dibangun akan sangat rentan dan tergantung pada pemahaman subjektif yang bervariasi sesuai dengan waktu. Mewujudkan keadilan ekonomi adalah konsekuensi logis dari prinsip persaudaraan

[7] Ibid, hlm, 138.

[8] Muhammad Ihwan, Keadilan Sosial dan Keadilan Ekonomi, https://mihwan.id/blog/keadilan-sosial-keadilan-Ekonomi

dalam Islam, yang memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk mendapatkan hak-haknya serta memastikan kebebasannya dari segala bentuk eksploitasi.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan menggunakan literatur review, adalah suatu cara penelitian yang melakukan pencarian, penilaian, dan penafsiran terhadap semua hasil penelitian yang relevan dengan pertanyaan penelitian tertentu, subjek tertentu, atau fenomena yang menjadi fokus. Penelitian literatur review digunakan untuk mengumpulkan data atau membuat sintesis dari sumber-sumber yang terkait dengan topik penelitian yang diambil dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dokumentasi, internet, dan pustaka. Metode studi literatur meliputi serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan cara pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola materi penulisan[9].

HASIL dan PEMBAHASAN

Konsep Kepemimpinan Ekonomi Dalam Islam Di Masa Khulafaur Rasyidin

Dalam ekonomi Islam, konsep khalifah memainkan peran sentral sebagai pemimpin umat Islam yang bertugas menjalankan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor ekonomi. Adapun beberapa peran khalifah dalam ekonomi Islam meliputi[10]:

1. Penerapan Syariah dalam Ekonomi

Khalifah bertanggung jawab memastikan kebijakan ekonomi dan keuangan sejalan dengan syariah, seperti melarang praktik riba, menjunjung tinggi keadilan dalam distribusi kekayaan, serta mematuhi aturan-aturan Islam lainnya.

2. Pengelolaan Kekayaan Alam

Khalifah memiliki kewajiban untuk memanfaatkan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan sesuai prinsip ekonomi Islam, yang mengutamakan keseimbangan lingkungan dan kepentingan umat manusia.

3. Keadilan Sosial dan Distribusi Kekayaan

Tugas penting lainnya adalah mengupayakan distribusi kekayaan yang adil di tengah masyarakat. Khalifah harus menjalankan sistem keuangan yang mendukung kesejahteraan sosial, termasuk pengelolaan zakat sebagai kewajiban bagi orang mampu untuk membantu yang membutuhkan.

4. Upaya Mengatasi Kemiskinan

Khalifah berperan dalam merumuskan kebijakan untuk mengurangi kemiskinan dan membantu golongan kurang mampu melalui instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah.

5. Pembangunan Infrastruktur Ekonomi

Tugas lainnya adalah membangun infrastruktur yang mendukung perkembangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk fasilitas transportasi, layanan kesehatan, dan teknologi.

[9] Caron, Justin, dan James R Markusen. *"济無No Title No Title No Title."* 2016: 1–23.

[10] Hamid, A. M. "Peran Baitul Mal Dalam Kebijakan Keuangan Publik". Jurnal Ekonomi Syariah 2018, 1(1), 98–116.

6. Mencegah Monopoli dan Ketimpangan Ekonomi

Khalifah bertugas mencegah munculnya monopoli dan praktik ekonomi yang tidak adil, yang dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi yang besar di masyarakat.

7. Pengembangan Sistem Keuangan Berbasis Syariah

Khalifah juga bertanggung jawab untuk memajukan sektor keuangan Islam, termasuk pengembangan perbankan syariah, asuransi syariah, serta berbagai instrumen keuangan lain yang sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Kebijakan-Kebijakan Ekonomi Yang Diterapkan Oleh Khulafaur Rasyidin

1. Abu Bakar As-Siddiq

Selama kepemimpinan Abu Bakar sebagai khalifah, ia menerapkan berbagai kebijakan ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah, di antaranya[11]:

a. Abu Bakar mengatur agar seluruh aktivitas perdagangan mematuhi akad-akad yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Dengan demikian, setiap transaksi dilakukan dengan adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.
b. Abu Bakar mengelola zakat sebagai sumber utama pendapatan negara, yang disimpan di Baitul Mal. Dana zakat ini didistribusikan secara langsung dan merata kepada umat Islam sesuai aturan yang berlaku. Ketika Abu Bakar wafat, hanya tersisa satu *dirham* di Baitul Mal, menunjukkan bahwa zakat telah digunakan secara maksimal tanpa ada kelebihan yang disimpan.
c. Abu Bakar menunjuk dan melatih pengelola Baitul Mal untuk memastikan manajemen keuangan berjalan dengan baik.

Namun, kepemimpinan Abu Bakar juga menghadapi berbagai tantangan ekonomi, terutama dampak dari perang *Riddah* yang terjadi pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pemberontakan ini menyebabkan gangguan dalam sektor perdagangan, produksi, dan distribusi ekonomi, sehingga memengaruhi stabilitas kekhalifahan. Selain itu, perang dan pemberontakan mengakibatkan kondisi keuangan negara yang tidak stabil, termasuk defisit anggaran dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pemerintahan serta masyarakat.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Abu Bakar mengambil langkah strategis, seperti meningkatkan efisiensi pengumpulan zakat dan pajak guna memperbaiki keuangan negara. Ia juga melakukan reformasi administrasi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan keuangan. Selain itu, upaya memulihkan sektor perdagangan dan produksi dilakukan dengan membuka peluang perdagangan baru serta memperbaiki sistem distribusi ekonomi.

Pada akhir masa kepemimpinannya, ekonomi kekhalifahan mulai menunjukkan pemulihan. Meskipun masih ada tantangan yang tersisa, kebijakan Abu Bakar telah memperbaiki keuangan negara dan mendorong aktivitas ekonomi kembali normal. Secara keseluruhan, Abu Bakar berhasil mengatasi sebagian besar persoalan ekonomi melalui kebijakan yang tegas dan reformasi yang efektif, meletakkan dasar yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi di masa kekhalifahan berikutnya. Kebijakannya juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan

[11] Abdul Aziz, dkk. Perekonomian Pada Masa Al-Khulafa' Al-Rasyidin. Perspektif: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Bahasa. Volume 2 2024. No 1. Hal 135-142.

masyarakat dan menciptakan landasan bagi pengembangan ekonomi yang lebih maju di masa mendatang.

2. Umar Bin Khattab

Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, kebijakan ekonomi yang diterapkannya bertujuan untuk memperbaiki tata kelola ekonomi negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini difokuskan pada pengurangan kesenjangan sosial dan peningkatan kesejahteraan umum. Khalifah Umar juga menetapkan kebijakan pengaturan harga dan distribusi barang kebutuhan pokok untuk mencegah praktik penimbunan serta spekulasi harga, demi menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan barang-barang penting bagi masyarakat.

Dalam hal pendistribusian aset negara, Umar bin Khattab membentuk beberapa lembaga yang dianggap perlu, antara lain:

1) Kementerian Pertahanan, bertugas menyalurkan bantuan dana kepada masyarakat dan para prajurit yang terlibat dalam peperangan.
2) Departemen Yudikatif dan Eksekutif, bertanggung jawab atas pembayaran gaji hakim serta pejabat eksekutif.
3) Dinas Jaminan Sosial, yang berfungsi memberikan perlindungan kepada fakir miskin agar kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi dan tidak ada warga yang terlantar.

Umar juga menegaskan bahwa negara wajib menanggung berbagai pengeluaran penting, seperti biaya perjalanan delegasi resmi, hadiah untuk negara lain, pembayaran hutang bagi orang miskin atau yang bangkrut, uang tebusan bagi tawanan Muslim, serta denda (*diyat*) tertentu. Setelah Baitul Mal memiliki cadangan yang memadai, Umar menambahkan kewajiban baru bagi negara, termasuk pemberian pinjaman untuk perdagangan dan konsumsi.

Dalam kebijakan moneternya, Umar bin Khattab membawa perubahan yang signifikan dalam pengelolaan mata uang. Salah satu ide inovatifnya adalah mencetak uang dari kulit unta, namun rencana ini dibatalkan karena kekhawatiran akan eksploitasi berlebihan terhadap unta dan potensi pemalsuan. Untuk menyederhanakan perhitungan, Umar menetapkan standar berat *dirham* perak, yaitu 1 *qirat* atau sekitar 70 butir *jelai*, yang setara dengan 100 gandum berkualitas terbaik. Perbandingan nilai antara *dirham* dan *mitzqal* juga ditetapkan menjadi 7 banding 10.

Kebijakan ekonomi Umar bin Khattab membawa dampak besar bagi stabilitas ekonomi kekhalifahan. Langkah-langkah yang diambilnya berhasil memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan, memberikan fondasi yang kokoh bagi kemajuan ekonomi dan sosial pada masa itu.

3. Utsman Bin Affan

Pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan, perekonomian menunjukkan kestabilan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan yang konsisten dengan pemerintahan sebelumnya, serta berbagai inovasi yang dilakukan. Kemajuan ekonomi pada masa ini ditandai dengan meningkatnya daya saing produk-produk umat Islam di pasar internasional, tingginya produktivitas di sektor pertanian,

penerapan sistem keuangan yang lebih efisien, serta pengembangan sektor perdagangan dan industri.

Beberapa kebijakan yang diterapkan Utsman adalah sebagai berikut:

1) Kebijakan Moneter

a. Melaksanakan prinsip keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam secara menyeluruh.
b. Memastikan bahwa pengumpulan pajak tidak mengganggu tugas utama pemerintahan, yaitu melayani rakyat.
c. Mengelola penerimaan keuangan negara dari kaum Muslim dengan cara yang benar.
d. Menggunakan dana dari Baitul Mal untuk memenuhi hak-hak umat Islam.

2) Pengelolaan Zakat

a. Utsman menegaskan bahwa mereka yang memiliki utang tetap wajib membayar zakat, asalkan jumlah utang mereka tidak mengurangi kemampuan mereka untuk mencukupi kebutuhan. Hal ini mencerminkan pemahamannya terhadap pentingnya zakat sebagai sarana membantu masyarakat yang membutuhkan.
b. Sebagian dana zakat digunakan untuk membangun rumah bagi tamu, menunjukkan perhatian Utsman terhadap kesejahteraan dan kenyamanan pengunjung.
c. Zakat juga dialokasikan untuk para mustahik dari dana yang dikelola Baitul Mal.

3) Aturan Seperlima Rampasan Perang

Utsman membuat kebijakan baru mengenai distribusi harta rampasan perang. Bagian yang sebelumnya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya kini disesuaikan untuk keperluan umat secara umum, sejalan dengan aturan yang berlaku.

4) Pendapatan *Jizyah* dan Pajak

Utsman tetap mempertahankan sistem yang sudah ada untuk pendapatan *jizyah*. Karena banyak wilayah yang ditaklukkan dan lahan pertanian menjadi milik negara, pendapatan negara meningkat secara keseluruhan. Stabilitas wilayah yang dicapai pada masa ini juga memperkuat pasar dan meningkatkan transaksi ekonomi, termasuk penerimaan dari zakat perdagangan yang mencapai sepersepuluh dari zakat.

5) Pengelolaan Lahan

Utsman menetapkan kebijakan alokasi lahan yang lebih efisien. Dengan wilayah yang semakin luas, ia membagi lahan tersebut agar dapat dikelola dan dirawat dengan baik.

6) Pemanfaatan Tanah untuk Zakat

Utsman mematuhi aturan bahwa tanah tidak boleh digunakan hanya untuk menggembalakan hewan zakat. Kebijakan ini menunjukkan bagaimana otoritas Islam memperhatikan pengelolaan lahan secara efektif di wilayah kekhalifahan yang semakin meluas.

4. Ali Bin Abi Thalib

Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagian besar merupakan kelanjutan dari kebijakan yang telah dirumuskan oleh Khalifah

Umar bin Khattab. Ali memberikan perhatian besar pada prinsip keadilan dan pemerataan dalam perekonomian, serta berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama pemerintahannya, Ali menetapkan pajak sebesar 4000 *dirham* bagi pemilik hutan dan memberikan kewenangan kepada Gubernur Kufah, Ibnu Abbas, untuk memungut zakat dari bahan-bahan masakan, seperti sayuran segar.

Saat memimpin, Ali tetap melanjutkan kebijakan distribusi keuangan kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Secara umum, tidak terdapat perubahan besar dalam sistem fiskal negara Islam di masa pemerintahan Ali. Kebijakan seperti pemberian gaji kepada pejabat tinggi dan pegawai tetap setara tanpa ada perbedaan prioritas, sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq. Gaji yang diterima gubernur juga setara dengan gaji pemimpin lainnya.

Setiap gubernur memiliki tanggung jawab atas perpajakan di wilayah masing-masing. Sebagai contoh, Kais bin Saad bin Ubada diberi tanggung jawab mengelola pajak di Mesir. Dalam suratnya kepada *Al Acital Annakai*, Ali menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat bergantung pada kebaikan penguasa dan kebijakannya. Ia juga menegaskan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan secara adil dan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Jumlah penduduk suatu wilayah juga menjadi salah satu faktor dalam penetapan pajak. Jika pajak dikumpulkan tanpa memperhatikan pengelolaan tanah dan penduduknya, maka hal tersebut akan merugikan masyarakat dan negara.

Dalam konteks ekonomi, pajak menjadi sumber utama pendapatan negara dan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Ali melakukan langkah-langkah khusus untuk menindak tegas para gubernur yang tidak jujur. Ia bahkan mengirim pengawas dan mata-mata untuk memantau kondisi di berbagai wilayah. Masalah pajak dan pengelolaan keuangan sering menjadi perhatian masyarakat, sehingga Ali membentuk komisi khusus untuk menyelidiki kasus-kasus korupsi. Ia sendiri memimpin komisi tersebut, yang anggotanya terdiri dari pakar hukum dan akademisi. Hukuman berat diberlakukan bagi siapa pun yang terbukti melakukan korupsi.

Ali juga mengarahkan para gubernur untuk menggunakan sumber daya daerah mereka sesuai dengan ketentuan syariat, dengan memanfaatkan kekayaan tersebut untuk kepentingan masyarakat setempat. Selain itu, sumber daya tersebut juga sering dialokasikan untuk mendukung perang dan ekspansi.

Selama masa kepemimpinannya, Ali menghadapi berbagai tantangan ekonomi, terutama akibat konflik internal dan ketegangan politik antara kelompok yang bersaing untuk kekuasaan. Kondisi ini menyebabkan ketidakstabilan politik yang berdampak buruk pada perekonomian. Perang saudara dan pertempuran yang terjadi selama pemerintahannya menguras keuangan negara, menghancurkan infrastruktur, serta mengganggu perdagangan dan produksi, sehingga memperburuk kondisi ekonomi kekhalifahan.

Sebagai seorang pemimpin, Ali bertanggung jawab untuk mengatasi tantangan yang dihadapinya. Oleh karena itu, ia mengambil sejumlah langkah, di antaranya:

a. Reformasi administratif: Ali memperbaiki sistem administrasi dengan melakukan reformasi dalam pengelolaan keuangan dan pemerintahan. Ia menghapus birokrasi

yang tidak efektif dan mengoptimalkan sistem perpajakan guna meningkatkan pendapatan negara.

b. Distribusi kekayaan yang adil: Ali menerapkan kebijakan yang bertujuan memastikan kekayaan dapat didistribusikan secara merata di kalangan rakyatnya. Ia memberi perhatian khusus pada kesejahteraan masyarakat dan berupaya mengurangi kesenjangan ekonomi yang ada.

Perbedaan signifikan antara kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Ali dengan para khalifah sebelumnya terletak pada fokusnya terhadap reformasi administrasi dan distribusi kekayaan yang lebih merata. Di sisi lain, khalifah-khalifah sebelumnya, seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman, lebih memprioritaskan perluasan wilayah dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, Ali menghadapi situasi politik yang jauh lebih rumit, sehingga memengaruhi arah kebijakan ekonominya.

Prinsip-prinsip Ekonomi Islam yang Mendasari Kebijakan Pada Masa Khulafaur Rasyidin

Pada masa Khulafaur Rasyidin, kebijakan ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip utama yang bersumber dari ajaran Islam serta praktik ekonomi Rasulullah SAW. Berikut adalah beberapa prinsip yang menjadi dasar kebijakan ekonomi pada masa itu:

a. Zakat dan Pajak

Zakat diwajibkan bagi umat Islam sebagai wujud kontribusi sosial, yang sebagian dari hartanya dimanfaatkan untuk kegiatan yang membawa manfaat bagi masyarakat. Pada era Khulafaur Rasyidin, zakat dikelola untuk memastikan pemerataan kekayaan dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

b. Keadilan dalam Transaksi

Setiap aktivitas perdagangan wajib berpedoman pada akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Transaksi yang dilakukan harus mengutamakan keadilan dan mematuhi nilai-nilai Islam untuk menjaga etika dan norma dalam ekonomi.

c. Distribusi Kekayaan Secara Adil

Melalui pengelolaan Baitul Maal, pemerintahan memastikan kekayaan yang diperoleh dari zakat dan sumber lainnya segera didistribusikan kepada umat Islam. Hal ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa menumpuk harta secara berlebihan.

d. Pemerataan Ekonomi

Khalifah Umar bin Khattab menjadi *role model* dalam menciptakan pemerataan kekayaan. Ia mendirikan Baitul Maal untuk mengelola harta secara adil demi kesejahteraan umat.

e. Kebijakan Moneter Islami

Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, diterapkan kebijakan moneter yang berorientasi pada prinsip keuangan Islami. Kebijakan ini termasuk pengaturan pajak yang tidak mengganggu pelayanan negara terhadap rakyat serta memastikan hak-hak umat terpenuhi melalui Baitul Maal.

f. Pengelolaan Zakat yang Terencana

Zakat dikelola secara akurat untuk mendukung perekonomian negara. Khalifah Abu Bakar, misalnya, menyimpan hasil zakat di Baitul Maal dan langsung mendistribusikannya sesuai kebutuhan masyarakat.

g. Perlindungan bagi Non-Muslim

Pemerintahan Islam juga melindungi hak-hak non-Muslim dengan menerima pendapatan seperti *kharaj* dan *ushr*. Hal ini mewujudkan tatanan ekonomi yang merata dan ramah bagi seluruh golongan masyarakat.

h. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan

Keadilan menjadi inti dalam akad syariah, di mana semua pihak harus memperoleh manfaat yang setara tanpa merugikan salah satu pihak secara berlebihan. Keseimbangan antara keuntungan dan risiko juga menjadi prioritas dalam setiap transaksi.

i. Pelarangan Riba

Riba, atau bunga, dilarang dalam Islam. Larangan ini memastikan tidak ada unsur ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi, sehingga transaksi berlangsung dengan jujur dan adil[12].

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kebijakan ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin berupaya menciptakan kesejahteraan bersama, menjamin keadilan, dan melindungi hak seluruh masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim.

Dampak Kebijakan Ekonomi Terhadap Masyarakat Di Masa Khulafaur Rasyidin

1. Abu Bakar As-Shiddiq

Dalam menjalankan pemerintahan dan sistem ekonomi masyarakat Madinah, sangat memperhatikan ketepatan dalam perhitungan zakat. Ia juga mengambil berbagai langkah strategis dan tegas dalam mengumpulkan zakat dari seluruh kaum Muslimin, termasuk dari suku Badui yang menunjukkan keengganan atau menolak membayar zakat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam situasi tertentu, Abu Bakar memberikan arahan kepada para amil zakat untuk memperhatikan kondisi harta yang dihitung. Jika harta tersebut dinilai terlalu besar atau ada kekurangan dalam penerimaan zakat, kebijakan akan disesuaikan. Hasil pengumpulan zakat digunakan sebagai sumber pendapatan negara dan disimpan di Baitul Mal untuk kemudian didistribusikan langsung kepada umat Islam hingga tidak ada sisa yang tertinggal[13].

Selama masa kepemimpinannya sebagai Khalifah, Umar bin Khattab menerapkan berbagai kebijakan ekonomi yang signifikan. Kebijakan tersebut meliputi pengelolaan sumber daya keuangan negara, pengaturan Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara, penetapan mata uang, dan aspek lainnya. Dalam setiap kebijakannya, Umar selalu mengutamakan kemaslahatan umum dan berlandaskan prinsip keadilan. Sebagai hasilnya, sumber-sumber keuangan negara pada masa

[12] Akad Syariah: Pengertian, Prinsip, Jenis dan Manfaatnya https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-Syariah/

[13] Mudhiiah, "Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik," 2000.

pemerintahannya dikelola dengan efektif dan didistribusikan secara merata, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat secara signifikan dibandingkan masa sebelumnya[14].

2. Umar bin Khattab

Beliau menerapkan berbagai strategi politik untuk memperkuat dan memperluas basis pemerintahannya, dengan ekspansi wilayah sebagai langkah yang paling menonjol. Melalui ekspansi tersebut, sebagian besar wilayah berhasil ditaklukkan oleh pasukan Islam di bawah kepemimpinannya. Umar memberikan kebebasan kepada masyarakat di wilayah yang dikuasai untuk tetap menjalankan agama mereka tanpa paksaan untuk memeluk Islam, namun mereka dikenakan pajak, seperti yang juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelumnya. Melihat banyaknya wilayah yang berhasil ditaklukkan, Umar kemudian membaginya menjadi beberapa provinsi dan menunjuk gubernur sebagai kepala pemerintahan di setiap provinsi. Selain itu, ia mendirikan lembaga-lembaga penting seperti Baitul Mal, pengadilan, dan kepolisian untuk memfasilitasi urusan keuangan dan administrasi. Setiap pejabat pemerintah diwajibkan mencatat kekayaannya sebagai bentuk transparansi untuk mencegah korupsi dan memastikan kesejahteraan rakyat di berbagai wilayah[15].

Dalam bidang ekonomi, Umar melaksanakan berbagai kebijakan, termasuk pengelolaan sumber daya keuangan negara, pengaturan Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara, dan penetapan mata uang. Semua kebijakannya selalu berlandaskan prinsip keadilan dan mengutamakan kemaslahatan umat. Hasilnya, pengelolaan keuangan negara berjalan dengan baik dan distribusinya merata, sehingga kesejahteraan masyarakat pada masa pemerintahannya meningkat signifikan dan tetap dihargai tinggi hingga saat ini[16].

3. Ustman bin affan

Setelah era Khalifah Umar bin Khattab yang penuh gejolak, pengangkatan Utsman bin Affan sebagai Khalifah diharapkan membawa kesejahteraan dan perubahan positif bagi masyarakat pemerintahan Islam. Utsman memimpin selama 12 tahun, namun enam tahun terakhir masa kepemimpinannya diwarnai oleh berbagai pergolakan. Meski demikian, sektor ekonomi mengalami perkembangan pesat di bawah kepemimpinannya. Pada masa ini, Utsman memperkenalkan sejumlah prinsip politik dan ekonomi, di antaranya[17]:

- Menerapkan kebijakan ekonomi yang berlandaskan syariat Islam.
- Menghindari ketidakadilan terhadap masyarakat dalam pengenaan pajak dan bea.
- Mengharuskan harta umat Islam diserahkan ke Baitul Mal.

[14] Abdul Qayum, Asep Nurhalim, Fithriady Martini Dwi Pusparini, Nurizal Ismail, Mohammad Haikal, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. 2017.

[15] Taufiqurrahman. Sejarah Sosial Politik Masyarakat Islam: Daras Sejarah Peradaban Islam. Surabaya: Pustaka Islamika. 2003

[16] Kusnadi, J. Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Bin Khattab. Munich Personal RePEc Archive (MPRA), 8. 2018

[17] Syalaby, A. Sejarah dan Kebudayaan Islam 1. Jakarta: Al-Husna Zikra. 1997.

- Memberikan hak umat Islam melalui distribusi Baitul Mal.
- Mengelola properti milik kaum kafir dzimmi melalui Baitul Mal tanpa menindas mereka.
- Menekankan integritas petugas pajak dalam menjalankan tugasnya.
- Mengawasi potensi penyimpangan keuangan yang dapat merusak keberkahan masyarakat.

Dalam enam tahun pertama pemerintahannya, Utsman berhasil menaklukkan berbagai wilayah seperti Kabul, Balkan, Sistan, Grozny, dan Kerman. Setelahnya, ia melanjutkan dan mengembangkan sistem ekonomi yang telah dirintis oleh Umar bin Khattab. Utsman juga menandatangani empat perjanjian perdagangan dengan wilayah taklukan untuk memanfaatkan sumber daya alamnya.

Untuk mendukung perdagangan, Utsman memperkuat infrastruktur dengan menggali saluran air, membangun jalan, menanam pohon dan buah-buahan, serta membentuk pasukan polisi permanen guna mengamankan jalur perdagangan. Ia juga mendirikan armada laut Islam di bawah komando Mu'awiyah, yang kemudian berhasil membangun supremasi maritim di Mediterania, menaklukkan Laodikia, Semenanjung Sur[18].

4. Ali bin abi thalib

Khalifah Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pemimpin yang sederhana. Ia dengan sukarela menarik dirinya dari daftar penerima bantuan Baitul Mal, meskipun beberapa sumber menyebutkan bahwa ia menyumbangkan 5.000 dirham setiap tahun. Selama masa pemerintahannya, Ali memberlakukan berbagai kebijakan ekonomi, termasuk mengenakan pajak sebesar 400 dirham kepada 4.000 pemilik hutan serta zakat atas hasil sayuran segar yang digunakan untuk keperluan memasak. Pajak ini mulai diberlakukan pada masa kepemimpinannya[19].

Ali juga mengedepankan prinsip pembagian dana secara merata berdasarkan kemampuan masyarakat dalam membayar. Ia memperkenalkan sistem distribusi keuangan yang berlangsung setiap minggu, dengan hari Kamis sebagai hari distribusi atau pembayaran. Selain itu, ia membentuk pasukan polisi formal bernama Shulta, yang dipimpin oleh seorang Shahib al-Sulta.

Khalifah Ali memiliki keunggulan dalam merumuskan strategi pemerintahan, terutama dalam pengaturan administrasi umum dan penyelesaian berbagai masalah terkait. Konsep struktur administrasi ini tertuang dalam suratnya yang terkenal kepada Malik Ashtar bin Haris. Surat tersebut memberikan panduan rinci tentang tugas dan tanggung jawab lembaga pemerintahan, termasuk penerapan hukum Islam, pengawasan terhadap pejabat senior, serta evaluasi kinerja jaksa, hakim, dan staf hukum lainnya.

Surat itu juga menjelaskan tentang pendapatan pegawai administrasi, pengelolaan anggaran perbendaharaan, serta interaksi antara pemerintah dengan masyarakat sipil, lembaga peradilan, dan militer. Panduan ini mencerminkan

[18] H. Sudarsono. Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Ekonisia. 2002

[19] Hamid, A. M. Peran Baitul Mal dalam Kebijakan Keuangan Publik. Ilmiah Ekonomi Syari'ah, 96-116. 2018

pendekatan Khalifah Ali yang sistematis dalam mengelola pemerintahan dan memastikan keadilan di berbagai bidang[20].

Sisteem Ekonomi dan Fiskal pada Masa Khulafaur Rasyidin

5. Abu Bakar As-Shiddiq

Abu Bakar meninggal pada tahun 13 Hijriyah atau 634 Masehi di usia 63 tahun, setelah memimpin selama dua tahun, tiga bulan, dan sebelas hari[21]. Jenazahnya dimakamkan di samping Rasulullah SAW. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat Islam, Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq mengimplementasikan sejumlah kebijakan ekonomi yang sebelumnya diterapkan oleh Rasulullah, seperti:

a. Menjaga akurasi dalam penghitungan zakat.
b. Melaksanakan pembagian tanah hasil penaklukan.
c. Mengambil tanah dari orang-orang yang murtad untuk digunakan demi kesejahteraan umat Islam.

6. Umar bin Khattab

Selama sepuluh tahun kepemimpinannya, Umar ibn Al-Khattab berhasil memperluas wilayah Islam, mencakup Jazirah Arab, sebagian wilayah kekuasaan Romawi (Syria, Palestina, dan Mesir), serta seluruh kerajaan Persia, termasuk Irak. Keberhasilannya ini membuatnya dikenal di dunia Barat sebagai *"the Saint Paul of Islam"*.

Sebagai respons terhadap perluasan wilayah yang pesat, Umar ibn Al-Khattab segera menyusun sistem administrasi negara dengan membagi wilayah menjadi delapan provinsi: Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Ia juga mendirikan lembaga kepolisian dan tenaga kerja.

a. Pendirian Lembaga Baitul Mal

Keberadaan lembaga Baitul Mal dimulai setelah Abu Hurairah yang menjabat sebagai Gubernur Bahrain membawa 500.000 dirham dari hasil pengumpulan pajak al-kharaj pada tahun 16 H. Khalifah Umar kemudian memutuskan untuk tidak segera membagikan harta tersebut, tetapi menyimpannya untuk cadangan yang bisa digunakan dalam keadaan mendesak, pembayaran gaji tentara, dan kebutuhan umat lainnya.

Umar ibn Al-Khattab menetapkan bahwa pengelola Baitul Mal di tingkat provinsi tidak bergantung pada gubernur, dan mereka bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat. Ia juga membentuk beberapa departemen untuk menyalurkan kekayaan Baitul Mal, termasuk departemen militer, hukum, pendidikan, dan jaminan sosial.

b. Kebijakan Kepemilikan Tanah

Ketika wilayah Islam semakin luas, berbagai kebijakan terkait kepemilikan tanah pun diterapkan. Sebagian besar tanah yang ditaklukkan dipungut pajak al-kharaj, yang harus dibayar oleh pemilik tanah, meskipun mereka beragama Islam. Umar memutuskan untuk tidak membagikan tanah tersebut kepada prajurit dan

[20] Sumardi, Sumarno, Sugiyanto, & R, B. M. Perbandingan Pemerintahan Khalifah Ummar Bin Khattab (634-644) dengan Khalifah Ali Bin Abi Thalib (656-661). Pendidikan dan Humaniora, 98. 2016.

[21] Heri Sudarsono, *"Konsep Ekonomi islam Pengantar",* Ekosinia, Yogyakarta: 2002, hlm. 115.

sahabat, dan memastikan sistem perpajakan yang adil diterapkan pada tanah-tanah tersebut.

c. Zakat

Pada masa Rasulullah, zakat dikenakan pada barang-barang yang menghasilkan pendapatan, sementara kuda dan budak yang dimiliki umat Islam tidak dikenakan zakat. Hal ini karena kuda dan budak tidak digunakan untuk tujuan yang menghasilkan keuntungan langsung.

d. Ushr

Ushr, atau pajak perdagangan, dikenakan pada barang dagangan yang diperdagangkan di pasar, dengan persentase yang ditentukan, untuk mendukung ekonomi negara dan mendistribusikan kesejahteraan.

e. Sedekah dari Non-Muslim

Bani Taghlib, kelompok Kristen yang memiliki banyak ternak, memberikan sedekah lebih besar daripada umat Muslim. Umar memutuskan untuk menggandakan sedekah yang mereka berikan, asalkan mereka setuju untuk tidak memaksakan agama mereka pada anak-anak.

f. Mata Uang

Pada masa Nabi dan Khulafa ar-Rasyidun, digunakan mata uang asing seperti dinar dan dirham. Dinar adalah koin emas dengan bobot tertentu, sementara dirham adalah koin perak.

g. Klasifikasi dan Alokasi Pendapatan Negara

Pendapatan negara selama pemerintahan Umar dibagi menjadi empat kategori utama: zakat dan ushr, khums dan sedekah, kharaj dan pajak lainnya, serta pendapatan lainnya untuk biaya administrasi, militer, dan sosial.

h. Pengeluaran

Dana pensiun menjadi prioritas utama dalam pengeluaran negara, diikuti oleh dana untuk pertahanan dan pembangunan. Umar juga memastikan bahwa negara menanggung biaya tebusan bagi tahanan Muslim, membayar diyat untuk individu tertentu, serta menanggung biaya perjalanan delegasi[22].

7. Utsman bin Affan

Selama 12 tahun masa kepemimpinannya, Utsman ibn Affan berhasil memperluas wilayah Islam ke Armenia, Tunisia, Siprus, Rhodes, dan wilayah lainnya, serta menumpas pemberontakan. Namun, kebijakan ekonominya di tahun kedua masa pemerintahannya menghadapi kritik karena ketidakstabilan politik dan kebijakan yang kurang memuaskan umat Muslim.

8. Ali bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib, yang menjadi khalifah setelah Utsman, memecat pejabat yang terlibat dalam korupsi dan memperbaiki pengelolaan tanah yang sebelumnya diberikan kepada orang-orang dekat Utsman. Selama enam tahun pemerintahannya yang penuh ketegangan, Ali memperkenalkan sistem distribusi mingguan, dengan hari Kamis sebagai hari pembayaran[23].

[22] Heri Sudarsono, *"Konsep Ekonomi islam Pengantar",* Ekosinia, Yogyakarta: 2002, hlm. 78.
[23] Heri Sudarsono, *"Konsep Ekonomi islam Pengantar",* Ekosinia, Yogyakarta: 2002, hlm. 78.

KESIMPULAN

Kepemimpinan ekonomi dalam Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, di mana empat pemimpin yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan ekonomi. Konsep kepemimpinan ekonomi di masa ini menekankan tanggung jawab sosial dan keadilan, yang menjadi landasan bagi kebijakan-kebijakan yang mereka ambil.

Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Khulafaur Rasyidin berfokus pada pengumpulan pajak yang adil, distribusi sumber daya, dan pengelolaan keuangan yang transparan. Reformasi yang dilakukan oleh Umar, misalnya, membawa perubahan signifikan dalam sistem perpajakan dan pengelolaan sumber daya, yang secara langsung berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mendasari kebijakan ini, seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, menciptakan struktur ekonomi yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dampak dari kebijakan-kebijakan ini terlihat dalam peningkatan kesejahteraan umat, pengurangan kemiskinan, dan stabilitas sosial di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.

Dalam perbandingan dengan kepemimpinan ekonomi modern, terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan. Sementara kepemimpinan modern sering kali terfokus pada pertumbuhan ekonomi dan profitabilitas, kepemimpinan Khulafaur Rasyidin lebih menekankan nilai-nilai moral dan keadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi prinsip-prinsip syariah dalam kepemimpinan ekonomi dapat memberikan solusi yang relevan dan berkelanjutan untuk tantangan ekonomi saat ini.

Dengan demikian, studi ini tidak hanya mengungkapkan pencapaian masa lalu, tetapi juga menawarkan pelajaran berharga bagi aplikasi kepemimpinan dan pengelolaan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz, dkk. (2024). *Perekonomian Pada Masa Al-Khulafa' Al-Rasyidin.* Perspektif: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Bahasa. Volume 2. No 1. Hal 135-142.

Abdul Qayum, Asep Nurhalim, Fithriady Martini Dwi Pusparini, Nurizal Ismail, Mohammad Haikal, (2017). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.

Akad Syariah: Pengertian, Prinsip, Jenis dan Manfaatnya https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-syariah/

Aziz Akbar, Ahmad Misbah, dkk. (2022). *"Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa Khulafaur Rasyidin"*. DIES: Dalwa Islamic Economic Studies: Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 1 No. 1, Juni.

Caron, Justin, dan James R Markusen. (2016) *"済無No Title No Title No Title"*: 1–23.

H. Sudarsono. (2002). *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar.* Yogyakarta: Ekonisia.

Hamid, A. M. (2018). *"Peran Baitul Mal Dalam Kebijakan Keuangan Publik"*. Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1), 98–116.

Hamid, A. M. (2018). *Peran Baitul Mal dalam Kebijakan Keuangan Publik. Ilmiah Ekonomi Syari'ah,* 96-116.

Heri Sudarsono, (2002). *"Konsep Ekonomi islam Pengantar",* Ekosinia, Yogyakarta: hlm. 115.

Heri Sudarsono, (2002). *"Konsep Ekonomi islam Pengantar"*, Ekosinia, Yogyakarta: hlm. 78.

Jarwanto, (2015) *"Pengantar Manajemen (3 IN 1)"*, Mediatera, Yogyakarta, hlm. 92.

Karim, A. A. (2006). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.* Jakarta: Rajawali Press.

Kusnadi, J. (2018). *Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Bin Khattab.* Munich Personal RePEc Archive (MPRA), 8.

M. Umer Chapra, (1999). *Islam and The Economic Challenge.* (terj) Ihsan dan Amar. *Islam dan Tantangan Ekonomi Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Surabaya: Risalah Gusti.

Mudhiiah, (2000). "*Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik*,".

Mudhiiah, Kharidatul. (2015). *"Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik."* Iqthishadia 8, no. 2: 189–210.

Muhammad Ihwan, *Keadilan Sosial dan Keadilan Ekonomi,* https://mihwan.id/blog/keadilan-sosial-keadilan-ekonomi

Pandji Anoraga, (2004) *"Manajemen Bisnis",* Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 182.

Sumadi, Sumadi, and Muhammad Tho'in. (2020). *"Paradigma Konsep Teori Dan Praktek Baitul Maal Dalam Prespektif Sistem Ekonomi Islam."* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6, no. 2: 330.

Sumardi, Sumarno, Sugiyanto, & R, B. M. (2016). *Perbandingan Pemerintahan Khalifah Ummar Bin Khattab (634-644) dengan Khalifah Ali Bin Abi Thalib (656-661)*. Pendidikan dan Humaniora, 98.

Syahbudi, (2003) *"Gerakan dan Pemikiran Sistem Ekonomi Islam di Indonesia"*, Hermeneia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner. Vol. 2, No. 2, Juli Desember.

Syalaby, A. (1997). *Sejarah dan Kebudayaan Islam* 1. Jakarta: Al-Husna Zikra.

Taufiqurrahman. (2003) *Sejarah Sosial Politik Masyarakat Islam: Daras Sejarah Peradaban Islam.* Surabaya: Pustaka Islamika.